E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 2394-2400
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DESAIN BAJU KEKINIAN YANG MENGANDUNG UNSUR PELECEHAN DAN PORNOGRAFI DI KOTA KUPANG

Simson Ade Putra Raga[1], Deddy R. Ch. Manafe[2], Sawia Hasan[3]

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
e-mail: putraraga739@gmail.com[1], deddy.manafe@staf.undana.ac.id[2], sawia.hasan@staf.undana.ac.id[3]

Abstrak

Perkembangan tren berpakaian di Kota Kupang menciptakan desain baju kekinian yang mengandung tulisan berdialek Kupang dan gambar yang mengandung pelecehan dan pornografi, sehingga berpotensi melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) faktor-faktor yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya desain baju tersebut dan (2) upaya penanggulangan terhadap penggagas, produsen, maupun pengguna desain baju tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan 13 informan, yaitu tiga pemilik tempat sablon (Resep Dokter, Bo'i Sue, dan East Production), tiga pengguna baju, dan tujuh orang masyarakat yang menolak penggunaan baju tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data analisis empiris dengan teori asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan subkultur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan dan perkembangan desain baju dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor penghasilan, seni populer, lingkungan yang menerima dan menormalisasi, lemahnya pengawasan orang tua, dan terakhir faktor individu. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Upaya Preventif meliputi kritik masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial, penciptaan tren baju yang lebih positif dengan bernuansa budaya dan rohani, serta edukasi dan teguran kepada pemasan desain yang memuat unsur pelecehan dan pornografi. Upaya represif ditempuh melalui penegakan hukum terhadap produsen berdasarkan Pasal 406 dan Pasal 407 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan fenomena tersebut memerlukan sinergi antara penguatan kontrol sosial oleh keluarga, produsen, masyarakat dengan aparat penegakan hukum.

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2394-2400
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Kata kunci: *kriminologis, desain baju kekinian, pelecehan, pornografi, kontrol sosial, Kota Kupang*

Abstract

The development of fashion trends in Kupang City has produced contemporary clothing designs bearing Kupang-dialect texts and images containing harassment and pornography, which potentially violate the community's norms of decency. This study aims to analyze (1) the factors influencing the emergence and spread of such designs and (2) the countermeasures directed at the originators, producers, and wearers of such designs. This is empirical juridical research employing a juridical-sociological approach. Primary data were obtained through interviews with 13 informants: three screen-printing business owners (Resep Dokter, Bo'i Sue, and East Production), three wearers of the clothing, and seven members of the public who oppose its use. Secondary data were obtained through a literature study. The data were analyzed empirically using the theories of differential association, social control, and subculture. The findings indicate that the emergence and spread of the designs are influenced by five interrelated factors, namely income, popular art, an accepting and normalizing environment, weak parental supervision, and, lastly, individual factors. Countermeasures are undertaken through both preventive and repressive means. Preventive measures include public criticism, whether direct or through social media, the creation of more positive clothing trends with cultural and spiritual themes, and the education and admonition of customers who order designs containing elements of harassment and pornography. Repressive measures are pursued through law enforcement against producers pursuant to Articles 406 and 407 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Law No. 44 of 2008 on Pornography, and Articles 27 paragraph (1) and 45 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. This study concludes that addressing this phenomenon requires synergy between the strengthening of social control by families, producers, and the community, and law enforcement by the authorities.

Keywords: *criminological, contemporary clothing design, harassment, pornography, social control, Kupang City*

LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat yang semakin modern dan kemudahan memperoleh informasi turut mengubah cara berpakaian. Pakaian tidak lagi hanya berfungsi menutupi tubuh, tetapi juga menjadi sarana menunjukkan kelas sosial, mengekspresikan diri, dan mengikuti tren. Di Kota Kupang, belakangan muncul desain baju kekinian yang memuat tulisan berdialek Kupang dan gambar bermuatan pelecehan seksual dan pornografi. Contohnya tulisan "tangkap baru cuki" yang dalam bahasa Indonesia baku bermakna seseorang yang ditangkap lalu diperkosa, tulisan "suka ispe" yang bermakna suka menjilat organ vital perempuan, serta gambar bibir dan gambar perempuan berbusana

tidak sopan. Menurut pemilik tempat sablon Resep Dokter, desain tersebut mulai diproduksi sekitar Februari 2026 dan semakin ramai digunakan sejak Maret 2026 seiring viralnya di media sosial (wawancara dengan AS, 15 Juni 2026). Istilah "kekinian" dalam penelitian ini dipahami sebagai sifat tren yang digemari pada waktu tertentu dan menyebar cepat melalui interaksi sosial dan media sosial.

Fenomena tersebut bersinggungan dengan beberapa ketentuan hukum. Pasal 406 UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam pidana bagi setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum, sedangkan Pasal 407 ayat (1) mengancam pidana bagi setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menawarkan, atau memperjualbelikan pornografi. Pengertian pornografi diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan pelecehan seksual nonfisik berupa tulisan, gambar, atau komentar bernuansa seksual diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di sisi lain, setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan dan martabatnya sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.

Dalam kriminologi, fenomena ini dipandang sebagai gejala sosial yang dipengaruhi faktor individu, lingkungan sosial, budaya, dan teknologi, sehingga tidak cukup dinilai dari sisi hukum semata. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat (Susanti & Rahardjo, 2015). Pendekatan ini relevan untuk menelaah mengapa desain tersebut muncul, diterima, dan terus beredar di Kota Kupang.

Penelitian terdahulu membahas pelecehan verbal dan visual terhadap perempuan di Instagram (Kurniasih, 2022), pelecehan seksual di Telegram (Hidayat, 2024), pelecehan verbal berupa *catcalling* di perguruan tinggi (Safitri, 2022), dan simbolisme pelecehan seksual dalam fotografi (Rahmadiani, 2024). Kajian-kajian tersebut berfokus pada media sosial, ucapan langsung, atau karya fotografi, sedangkan pakaian yang diproduksi dan diperjualbelikan sebagai medium pelecehan dan pornografi di ruang publik belum menjadi fokusnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) faktor apa saja yang mempengaruhi muncul dan berkembangnya desain baju tersebut di Kota Kupang dan (2) bagaimana upaya penanggulangannya terhadap penggagas, produsen, maupun pengguna.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan di tengah masyarakat (Muhaimin, 2020), dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menelaah reaksi dan interaksi ketika norma bekerja di masyarakat (Widiarty, 2014). Penelitian dilakukan di tempat sablon Resep Dokter (Jalan Nangka, Kecamatan Oebobo) yang memproduksi desain tersebut, serta di tempat sablon Bo'i Sue (Sikumana) dan East Production (Bello) yang menolak memproduksinya. Wawancara dilaksanakan pada Juni sampai September 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 13 informan yang terdiri atas:

1. Tiga pemilik tempat sablon, yaitu pemilik Resep Dokter, Bo'i Sue, dan East Production.
2. Tiga pengguna baju bermuatan pelecehan dan pornografi (MC, BS, dan JD) yang berusia 21–22 tahun.
3. Tujuh anggota masyarakat yang menolak munculnya baju tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan subkultur serta ketentuan hukum yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas faktor penyebab, muatan desain dianalisis dengan ukuran bentuk pelecehan seksual (Utami, 2016; UU No 12 Tahun 2022) dan pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU No 44 Tahun 2008. Tulisan "tangkap baru cuki" merupakan pelecehan lisan yang dituangkan menjadi tulisan sekaligus pelecehan visual karena dipertontonkan di tempat umum, dan dapat dikualifikasikan sebagai pornografi tulisan karena menjadikan kekerasan seksual sebagai lelucon. Tulisan "suka ispe" menyebut organ dan aktivitas seksual secara terang-terangan sehingga paling jelas memenuhi unsur kecabulan. Gambar bibir dan gambar perempuan berbusana tidak sopan memperkuat konotasi seksual tulisan tersebut dan tergolong pelecehan visual. Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang melatarbelakangi muncul dan berkembangnya desain tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Table 1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Desain Baju Bermuatan Pelecehan dan Pornografi

Faktor	Temuan Lapangan	Teori Kriminologi
Penghasilan	Produsen melihat peluang pasar; penghasilan meningkat sekitar tiga kali lipat setelah memproduksi desain tersebut.	Etiologi kriminal
Seni populer	Pengguna menganggap baju tersebut keren, unik, bagian dari tren, dan lelucon.	Asosiasi diferensial dan subkultur
Lingkungan yang menerima dan menormalisasi	Teman sepergaulan tidak menegur, bahkan tertawa; respons di ruang publik terbelah.	Asosiasi diferensial
Lemahnya pengawasan orang tua	Keluarga tidak memberi respons berarti atau menegur dengan nada bercanda.	Kontrol sosial
Individu	Pengguna menilai desain menarik, tidak mengganggu, dan lucu tanpa mempertimbangkan norma kesusilaan.	Kontrol sosial

Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi

Kelima faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghasilan: Produsen (AS) membuat desain karena melihat peluang pasar dan menganggap kata-kata tersebut lazim diucapkan sehari-hari. Penghasilannya dari usaha moke sebelumnya sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.200.000 per bulan, sedangkan dari penjualan baju sekitar Rp3.000.000 sampai Rp3.500.000 per bulan, atau sekitar tiga kali lipat (angka ini berasal dari keterangan AS dan belum diverifikasi dengan catatan penjualan). Alasan ekonomi, termasuk sulitnya mencari pekerjaan, tidak menjadi pembenaran atas pelanggaran hukum karena hukum pidana berlaku sama bagi semua orang (*equality before the law*).
2. Seni populer: Pengguna memakai baju tersebut karena dianggap keren, unik, bagian dari tren, atau lelucon (wawancara dengan MC, BS, dan JD, 3 September 2026). Pembiasaan kata-kata tersebut dalam pergaulan membuat muatan yang melanggar kesusilaan dianggap biasa, sesuai teori asosiasi diferensial dan subkultur (Prafianti et al., 2020; Eleanora & Wijanarko, 2022).
3. Lingkungan yang menerima dan menormalisasi: Teman sepergaulan umumnya tidak menegur, bahkan tertawa, sedangkan di ruang publik yang lebih luas respons terbelah, ada yang hanya melihat dan ada yang berbisik (wawancara dengan JD, 3 September 2026). Ketiadaan teguran merupakan penerimaan tidak langsung yang membuat batas antara candaan dan pelanggaran kesusilaan menjadi kabur.
4. Lemahnya pengawasan orang tua: Anggota keluarga tidak memberi respons berarti atau menegur dengan nada bercanda, sehingga pemahaman tentang nilai dan norma tidak tersampaikan. Kondisi ini sesuai teori kontrol sosial Hirschi, bahwa penyimpangan terjadi karena lemahnya pengendalian lingkungan sosial, yang dimulai dari keluarga (Sunoto et al., 2023).
5. Individu: Pengguna menilai baju tersebut menarik, tidak mengganggu pihak lain, lucu, atau sarana berkomunikasi dengan teman. Keputusan memakainya tetap berada pada individu yang kurang mempertimbangkan nilai kesusilaan.

Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan mencegah penggunaan dan peredaran desain tersebut agar tidak semakin meluas. Penelitian menemukan tiga bentuk upaya:

1. Kritik masyarakat: Narasumber menyampaikan kritik melalui media sosial, yaitu template penolakan buatan Josua Nobrihas yang viral dan dibagikan akun Instagram NTT Update, serta melalui teguran langsung, sindiran, dan tatapan sinis. Bentuk kritik berbeda sesuai keberanian dan hubungan sosial narasumber.
2. Penciptaan tren positif: Bo'i Sue dan East Production memproduksi baju bertema budaya NTT dan rohani, seperti tulisan bahasa daerah, gambar tarian adat, dan ayat Alkitab, sebagai alternatif sekaligus bentuk protes (wawancara dengan Reynaldi Asanab, 19 Juni 2026, dan Dede Kelvin, 21 Juni 2026).
3. Edukasi dan penolakan pesanan: Kedua tempat sablon menolak permintaan desain bermuatan pelecehan yang masuk melalui WhatsApp dan Instagram, lalu

menjelaskan bahwa desain tersebut dapat melanggar nilai sosial dan agama serta melecehkan orang lain.

Upaya-upaya tersebut merupakan penguatan kontrol sosial oleh masyarakat dan produsen. Penolakan produsen penting karena desain yang tidak lagi diproduksi dan sepi peminat akan berangsur hilang dari pasaran.

Upaya Represif

Upaya represif dilakukan setelah perbuatan memenuhi unsur tindak pidana. Desain yang diteliti berasal dari ide AS sendiri, bukan permintaan konsumen, dan dipasarkan melalui Instagram dan WhatsApp (wawancara dengan AS, 15 Juni 2026). Terhadap penggagas dan produsen, Pasal 407 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun atau denda kategori IV sampai VI (Rp200.000.000 sampai Rp2.000.000.000), disertai Pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE atas pemasaran melalui internet (pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000). Terhadap pengguna, Pasal 406 KUHP dapat diterapkan apabila baju dipakai di muka umum atau di muka orang lain tanpa kehendak mereka, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II (Rp10.000.000). Rangkuman upaya penanggulangan disajikan pada tabel berikut.

Table 2. Matriks Upaya Penanggulangan terhadap Desain Baju Bermuatan Pelecehan dan Pornografi

No	Pihak Sasaran	Upaya Preventif	Upaya Represif
1.	Penggagas dan produsen	Penolakan pesanan, edukasi kepada pemesan, dan penciptaan desain alternatif bernuansa budaya dan Rohani	Pasal 407 ayat (1) KUHP; UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE
2.	Pengguna	Teguran langsung, sindiran, kritik di media sosial, dan pengawasan orang tua	Pasal 406 KUHP (penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II)
3.	Masyarakat luas	Kontrol sosial dan penguatan nilai kesusilaan	Tindak lanjut aparat penegak hukum atas laporan masyarakat

SIMPULAN

Muncul dan berkembangnya desain baju kekinian yang mengandung unsur pelecehan dan pornografi di Kota Kupang dipengaruhi lima faktor yang saling berkaitan, yaitu penghasilan, seni populer, lingkungan yang menerima dan menormalisasi, lemahnya pengawasan orang tua, dan individu. Penanggulangannya dilakukan melalui upaya preventif berupa kritik masyarakat, penciptaan tren positif, serta edukasi dan penolakan pesanan, dan upaya represif berupa penegakan hukum berdasarkan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Pelaku usaha sablon

disarankan lebih selektif menerima pesanan, pengguna lebih bijak memilih desain, orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi, masyarakat meningkatkan kontrol sosial, dan aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eleanora, F. N., & Wijanarko, D. S. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.

Hidayat, Y. F. (2024). *Pelecehan Seksual di Ranah Virtual melalui Media Sosial Telegram (Studi pada Akun Telegram @chatbot)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kurniasih, M. (2022). *Pelecehan Verbal dan Visual di Media Sosial: Studi Kasus Pelecehan Verbal dan Visual terhadap Perempuan pada Aplikasi Instagram* [Skripsi]. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Martha, A. E. (2020). *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Remaja yang Melakukan Sex Bebas di Sekolah. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2).

Rahmadiani, A. (2024). Simbolisme Kejadian dan Dampak Pelecehan Seksual melalui Fotografi Ekspresi. *Journal of Photography, Arts and Media*, 8(2), 135–146.

Safitri, Y. Y. (2022). *Pelecehan Seksual secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: Rajawali Buana Pusaka.

Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2023). Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(1).

Susanti, E., & Rahardjo, E. (2015). *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Utami, S. W. (2016). *Hubungan antara Kontrol Diri dengan Pelecehan Seksual pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Widiarty, W. S. (2014). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jakarta: Publika Global Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.